



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN KAPONGAN**

Jl. Raya Banyuwangi No. 354 KAPONGAN 68362

Website: <http://kapongan.situbondokab.go.id> Email: kapongankecamatan@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SIMANTEN PRIMA

(Sarana Integrasi Layanan Komunikasi untuk Informasi Administrasi Terpadu
Kecamatan Kapongan yang Produktif Inovatif , Ramah dan Akuntabel)

2021

A. LATAR BELAKANG

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kapongan, maka diantara Tugas Kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Kecamatan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- a. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi diantaranya :
 - Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 - Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Maka untuk Memaksimalkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan tersebut diatas maka Kecamatan harus mempunyai Inovasi Dalam Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakatnya , salah satunya adalah Inovasi Pelayanan Publik yang diberi Nama SI MANTEN PRIMA .

Simanten Prima Merupakan Pengembangan Berkelanjutan dari Inovasi Tahun Sebelumnya Yakni SI MANTEN Tahun 2020 yang kemudian di Kembangkan lagi pada Tahun 2021 ini.

Perbedaan Inovasi SIMANTEN dan SIMANTEN PRIMA :

SIMANTEN Tahun 2020 ;

- Melakukan Layanan Administrasi Kependudukan yakni Perekaman Ktp-el bagi Pemula dengan Sistem Terjadawal Ke Desa Desa.
- Melakukan Pelayanan Administrasi Kependudukan yakni Perekaman Ktp-el bagi Pemula bertempat Di Satu Titik Saja Yakni Di Balai Desa saja.

SIMANTEN PRIMA Tahun 2021 ;

- Melakukan Layanan Administrasi Kependudukan yakni Perekaman Ktp-el bagi Pemula , Lansia dan Difabel (Berkebutuhan Khusus) dengan Sistem Terjadawal Ke Desa- Desa serta Layanan Panggilan Setiap Saat Kepada Masyarakat / Pemohon Layanan .
- Melakukan Pelayanan Administrasi Kependudukan yakni Perekaman Ktp-el bagi Pemula Lansia dan Difabel bertempat Di Balai Desa dan atau ke Rumah Warga Yang ingin Mendapatkan Layanan
- Memberikan Seputar Informasi dalam Bentuk Pengumuman Melalui Mobil Layanan Si Manten Prima kepada Masyarakat seperti : Himbauan Untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan , Dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat .

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun tujuan yang tercapai dengan dilakukannya kegiatan, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tujuan Jangka Pendek
 - Terjangkauanya Akses Layanan Perekaman KTP el Ke Pelosok Pelosok
 - Tersedianya layanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Tujuan Jangka Menengah
 - Meningkatkan Kesadaran masyarakat untuk Tertib Administrasi Kependudukan
 - Tersampainya Informasi yang Benar dan Akurat kepada masyarakat tentang Hal Kebijakan Pemerintah
 - Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- c. Tujuan Jangka Panjang
 - Menumbuhkan Kesadaran Tertib administrasi Kependudukan di Wilayah Kecamatan
 - Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

D. MANFAAT

Manfaat yang akan didapat dengan adanya Layanan SIMANTEN PRIMA ini adalah :

- a. Masyarakat / Pemohon Ktp el Pemula, Lansia dan Difabel Bisa Mendapatkan layanan langsung di Desannya atau di Tempat Tinggalnya.
- b. Menghemat Biaya Transoportasi Masyarakat / Pemohon dalam mendapatkan Layanan Perekaman KTP el
- c. Menghindari adanya Pungutan Liar oleh Oknum yang tidak bertanggungjawab

Adapun dampak yang dihasilkan sesudah diterapkannya Inovasi adalah sebagai berikut :

- a. Sebelum dilakukan inovasi, Proses Perekaman KTP el hanya dapat dilakukan di Kantor Kecamatan saja

- b. Setelah dilakukan inovasi, Proses Perekaman KTP el selain dapat dilakukan di Kecamatan juga di Desa Desa dan atau Tempat Tinggal Masyarakat Pemohon layanan.
- c. Masyarakat dengan mudah dapat mengetahui Informasi dan Jenis layanan Informasi yang ada di Kecamatan Kapongan

E. PENUTUP

a. KESIMPULAN

Masyarakat dengan mudah memperoleh layanan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan datang ke Kantor Kecamatan Kapongan, namun dengan adanya inovasi ini, masyarakat bisa mendapatkannya di kediaman, desa dan lokasi terdekatnya. Selain itu pula masyarakat dapat menghemat biaya dan menghindari pungutan liar dsb.

